

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah

Ainul Wardah

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ainulwardah52@gmail.com

Abstrak

Kontrak baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara baku oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya bisa menerima atau menolak kontrak tersebut. Akad mudarabah merupakan akad yang mencerminkan bahwa pembagian keuntungan harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, ulama fikih juga menyatakan bahwa perjanjian yang keuntungannya tergantung pada kebijakan salah satu pihak itu tidak sah, dan persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa. Hal ini menjadi masalah tersendiri ketika pihak perbankan mengambil kebijakan untuk membakukan dan menominalkan perjanjian tersebut tetapi jika dihubungkan dengan perubahan zaman yang tidak hanya kepentingan nasabah saja yang diutamakan tetapi juga harus memperhatikan kepentingan lembaga perbankan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad baku pada lembaga perbankan syariah adalah sah karena telah terpenuhinya beberapa syarat dan rukun dalam Islam meskipun tidak memenuhi beberapa asas berkontrak dalam Islam tapi tidak membuat akad pembiayaan ini batal karena terdapat unsur rida, kemudian berkaitan dengan klausula baku pada akad mudarabah yaitu tidak sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya musyawarah dalam penyusunan maupun dari segi kontraknya. Tetapi penerapan kontrak baku yang dilakukan oleh pihak perbankan saat ini bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang, sehingga penerapan kontrak baku dalam lembaga perbankan syariah boleh diterapkan dan dinominalkan dengan syarat pembagian keuntungannya fluktuatif sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah.

Kata kunci : *Mudarabah*, Kontrak Baku, Perubahan Hukum Islam, Teori Masalahah

A. Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa kita keluar dari krisis ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di kalangan masyarakat untuk berinvestasi dan menerapkan sistem ekonomi syariah dalam aktivitas ekonominya. Hubungan antara subyek hukum dalam Islam salah satunya tercipta melalui hubungan kontraktual, yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau akad. Pokok-pokok perjanjian Islam banyak dipakai oleh setiap orang yang menghendaki adanya transaksi yang bebas bunga, sebagai upaya menghindari riba. Praktik yang banyak terjadi adalah pada perbankan syariah, yang menawarkan suatu produk alternatif dari sistem bunga yang dipakai dalam perbankan konvensional.

Dalam melakukan kerjasama terutama dalam perjanjian di Lembaga Perbankan Syariah biasanya menggunakan kontrak standard dalam mengikat kerjasamanya. *Standard contract* bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen serta bersifat masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. Kontrak ini pada umumnya merupakan kontrak dengan klausul eksonerasi atau eksemsi, artinya membatasi/membebasikan tanggung jawab salah satu pihak (kreditur). KUHPerdara dalam Pasal 1493 mengenal klausul eksonerasi dalam hubungannya dengan kontrak jual beli.¹ Kontrak baku merupakan kontrak tertulis yang sudah dibakukan secara sepihak oleh pihak kreditur dengan klausul eksonerasi.

Dalam melakukan sebuah bisnis biasanya kontrak dibuat untuk menghindari hal-hal yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan bisnis. Fenomena adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam berkontrak terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk

¹ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan: Teori dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 71.

standard/baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang isinya (cenderung) berat sebelah. Dalam praktiknya pemberian kredit di lingkungan perbankan,² misalnya terdapat klausul yang mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada, atau yang akan diatur kemudian, atau klausul yang membebaskan bank dari kerugian nasabah sebagai akibat tindakan bank. Dalam kontrak sewa beli,³ misalnya terdapat klausul yang berisi kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika apabila pembeli sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut. Dalam kontrak jual beli, misalnya terdapat klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Klausul tersebut pada umumnya merupakan klausul eksemisi yang isinya terkesan memberatkan salah satu pihak.

Pada zaman dulu karena jumlah penduduk masih sedikit dan tingkat kejujuran masyarakat masih tinggi, penerapan kontrak baku masih sangat minim sekali diterapkan di perbankan syariah. Tetapi jika dikaitkan dengan konteks bisnis usaha sekarang ini, ketika peran masyarakat yang tidak dapat di percaya maka pihak perbankan mengambil kebijakan untuk membakukan kontrak tersebut dengan tujuan kepentingan masalah perbankan. Penerapan kontrak baku di zaman sekarang menjadi sebuah hal yang pasti diterapkan di lembaga perbankan syariah karena tidak dapat dipungkiri juga bahwa perubahan hukum diakibatkan dari berubahnya zaman, tempat, dan keadaan.

Semakin maraknya kontrak baku yang digunakan dalam transaksi bisnis tentu menimbulkan pro dan kontra antara pakar hukum. Bagi pihak yang kontra, beberapa pakar hukum menolak kehadiran kontrak baku karena hal tersebut dianggap sebagai paksaan dan Negara-negara *common law system* menerapkan doktrin *unconscionability* dimana memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasa bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan, karena dalam perjanjian baku hanya salah

² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 193-239.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 12-17.

satu pihak saja yang membuat isi perjanjian, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian.⁴

Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dan sedang dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan syariah adalah mekanisme bagi hasil. Mekanisme bagi hasil ini merupakan *core product* bagi bisnis syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah dan yang lainnya. Sebab bisnis tersebut secara langsung melarang tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya. Bentuk bisnisnya dikembangkan dengan mengacu pada *mudarabah* dan *musyarakah*.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2008) No.105 *mudarabah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka. Sedangkan *musyarakah* merupakan perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Dengan demikian diharapkan perbedaan karakter antara *mudarabah* dan *musyarakah* ini dapat memperjelas penentuan nisbah bagi hasil.⁵

Mudarabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitanya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah ijab dan kabul (*offer and acceptance*), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama. Namun beberapa madzhab lain, seperti Syafi'i mengajukan beberapa unsur *mudarabah* yang tidak hanya adanya ijab dan kabul saja, tetapi juga ada dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan modal.⁶ Dalam *literature*

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 265.

⁵ Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK: 2008) No 105.

⁶ Muhammad, *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah (Mudarabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern)*, cet, ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 44.

fikih berbentuk perjanjian kepercayaan (*'uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kepercayaan yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karena itu masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama.

Para ahli fikih sepakat bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil tidak boleh mengandung syarat yang menuntut pendapatan tambahan bagian keuntungan pada salah satu pihak saja. Pembagian bagi hasil harus dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak. Hal ini diperkuat dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dalam hal pembagian keuntungan harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh pada satu pihak saja, keuntungan harus dibagi secara proporsional dalam bentuk presentase nisbah bagi hasil dan harus diketahui serta disepakati secara bersama-sama.⁷ Dengan adanya sistem bagi hasil ini diharapkan pihak bank dan nasabah dapat menjalin kerjasama yang baik dan seimbang.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur legalitas perbankan syariah. Ciri utamanya adalah berdasarkan bagi hasil antara pemilik harta sebagai nasabah dan pihak bank sebagai pengelola dengan kesepakatan nisbah sesuai kesepakatan para pihak. Dalam kesepakatan biasanya antara 70% banding 30%, 65% banding 35%, atau 50% banding 50%. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, pembagian bagi hasil selalu stabil dan selalu berada di bawah presentasi bunga bank konvensional. Hal ini selanjutnya menimbulkan pertanyaan bagi penulis. Bagaimanakah sebenarnya proses pembagian hasil itu terjadi? Apakah ada keterlibatan antara kedua belah pihak, serta tidak saling dirugikan antara keduanya? padahal dengan jelas syariah mengharuskan keterbukaan dalam sistem pembagian hasil antara nasabah (*sahib al-mal*) dan pengelola (*mudarib*). Sebagaimana diterangkan dalam *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Bahwa “Dan Para Ulama sepakat, sungguh adil tidak boleh mengambil laba yang menjadi bagianya melainkan dihadiri oleh pemilik modal dan kehadiran pemilik modal merupakan syarat pembagian harta dan pengambilan laba oleh adil. Sungguh dalam hal tersebut

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudarabah (Qirad)*.

tidak dicukupkan dengan mendatangkan saksi maupun selainya."⁸ Dalam hal ini pembagian nisbah bagi hasil haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, tetapi kenyataannya masih banyak lembaga perbankan syariah yang menggunakan kontrak baku sepihak dalam menentukan isi perjanjian terutama dalam penetapan nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah*.

Kesepakatan pembagian laba yang proporsional di antara investor dan wakil merupakan satu-satunya syarat mutlak suatu perjanjian *mudharabah* yang sah. *Mudharabah* tidak sah jika ketentuan pembagian keuntungan samar-samar. Sebagai contoh dengan syarat boleh memilih antara setengah, atau sepertiga bagian menjadi milik wakil. Itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula, perjanjian yang bagian keuntungannya tergantung pada kebijakan salah satu pihak hal itu juga tidak sah. Persetujuan itu dianggap sebagai perjanjian sewa. Fikih Maliki mengadakan beberapa pembatasan sehubungan dengan penyerahan bagian keuntungan yaitu menetapkan bagian yang sama bagi setiap wakil. Selain itu pembagian keuntungan juga harus jelas ditentukan dalam perjanjian sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berserikat. Fikih Hanafi menyatakan bahwa persetujuan *mudharabah* dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan yang mereka tentukan bersama. Dari beberapa pandangan di atas maka secara tegas menjelaskan bahwa pembagian nisbah bagi hasil tidak boleh dibakukan, tetapi harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemudian dalam praktiknya di perbankan syariah penentuan nisbah bagi hasil tersebut telah dibakukan.

Hukum Islam mengenal kontrak baku dalam *al-'uqud al-idariyyah* yang disebut juga dengan *al-'aqd al-'iz'an*. Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam perjanjian bahwa dalam kontrak harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan sehingga tidak ada pihak yang merasa disudutkan dengan hal tersebut.

Dalam fikih, bagi hasil harus berdasarkan nisbah atau presentase, dan tidak boleh dinominalisasikan atau dibakukan, karena yang namanya bisnis itu tidak dapat dipastikan, apakah untung atau rugi. Hal ini menggambarkan kondisi dimana ada

⁸ Imam Muhammad, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid* (Jordan: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 2007), hlm. 39.

hubungan kepercayaan (amanat) dari *sahib al-mal* dengan *mudarib*. Artinya masih banyak orang yang dapat dipercaya. Namun pada praktiknya di bank syariah dibakukan atau dinominalisasikan. Tetapi jika melihat kondisi saat ini, dimana sulit sekali mencari orang yang dapat dipercaya untuk memberikan sebuah protfolio atau laporan keuanganya, maka bagaimana jika perbankan syariah melakukan pembakuan dengan menominalisasikan hal tersebut.

Dari berbagai pandangan di atas sekiranya perlu dikaji ulang akan langkah-langkah suatu pencapaian akan keadilan serta keseimbangan dalam penerapan kontrak baku dan membentuk keputusan pembagian nisbah bagi hasil akad *mudarabah*, dalam suatu konsep yang harus diterapkan pada bisnis ekonomi, sehingga setiap pelaku bisnis ekonomi memahami akan pentingnya suatu proporsi setiap pengelola (*mudarib*) dan pemodal (*sahib al-mal*), dalam hal ini kejujuran dari nasabah juga tidak bisa dijadikan jaminan oleh pihak perbankan, karena itu peneliti ingin mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan kontrak baku pada penetapan nisbah bagi hasil akad *mudarabah* di lembaga perbankan syariah.

B. Analisis Pembahasan

1. Analisa Perjanjian dalam Hukum Islam

Perjanjian dalam Bahasa Arab dikenal dengan *Mu'ahadah Ittifaq*, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁹

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁰

⁹ Khoiruman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 1.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm. 65.

Pengaturan tentang perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia secara teoritis dengan cara melakukan kajian-kajian ekonomi kontemporer dengan menggunakan metode-metode penetapan yang kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa. Tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional diatur dan diakui dalam Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa produk dan jasa perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.

Prinsip syariah yang digunakan berkaitan dengan perjanjian yang terdapat pada fatwa diatur secara tersendiri pada setiap produk dan jasa yang terdapat pada perbankan syariah. Saat ini kebanyakan kontrak yang terdapat pada perbankan syariah dibuat secara baku dimana beberapa klausul yang terdapat pada kontrak tersebut dapat memberatkan salah satu pihak saja. Memberatkan salah satu pihak maksudnya adalah adanya pencantuman klausul kontrak yang seharusnya dibebankan kepada bank, tetapi hanya dibebankan kepada nasabah, terutama dalam hal ini yaitu kontrak kemitraan (kerjasama).

Hubungan hukum antara bank dan nasabah muncul dalam pembukaan rekening atau mengenai perjanjian tentang hal yang merupakan menjadi pilihan nasabah untuk menggunakan salah satu jenis jasa pelayanan perbankan. Perjanjian tersebut telah dibuat secara tertulis yang dicetak dan dibentuk satu formulir, dimana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian nasabah hanya tinggal menerima dan menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut.

Menurut Ahmad Miru, Pitlo menggolongkan Kontrak baku sebagai kontrak perjanjian paksa (*dwang contract*).¹¹ Biasanya paksaan itu ada paksaan fisik dan paksaan psikis. Tetapi yang dimaksud di sini adalah paksaan psikis. Disebut paksaan psikis karena nasabah sebagai konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk merubah atau merevisi klausul

¹¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 44.

kontrak, nasabah hanya bisa menerima segala klausul dengan cara mau tidak mau (terpaksa) karena kebutuhan mendesak dan merasa takut atau kahawatir apabila tidak menyetujuinya maka tidak memperoleh pembiayaan yang akan mengakibatkan proyek (usahnya) gagal. Sehingga pihak yang kedudukan ekonominya lemah tidak mempunyai kebebasan bersuara di dalamnya dan terpaksa menerimanya sebab tidak mampu berbuat lain, mengingat kontrak baku tersebut hanya menghendaki persetujuan yang di bubuhi dengan tanda tangan oleh pihak yang menerima kontrak tersebut atau pilihan lain adalah dapat menolak dan meninggalkan kontrak kerjasama tersebut.

Apabila melihat kembali pada asas-asas kontrak menurut hukum Islam, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya kebebasan berkontrak atau dalam bahasa arab disebut *mabda' h}urriyah at-ta'aqud* di dalamnya. Pada asas kebebasan berkontrak, para pihak harus memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, adil dan tidak berat sebelah. Nasabah sebagai *partner* (mitra kontrak) bank, keduanya saling bertukar kepentingan antara hak dan kewajiban yang berlangsung secara seimbang (*proporsional*). Kedua belah pihak harus di dasari suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan seperti dalam Q.S. An-Nisa' 29. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إنما البيع عن تراض¹²

Salah satu contoh pada akad jual beli juga berlaku pada jenis akad kerjasama bagi hasil. Ayat dan hadits di atas secara jelas menjelaskan dalam akad perjanjian harus didasarkan suka sama suka, atau kerelaan diantara para pihak, sementara dalam kontrak baku, cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak nasabah untuk menerima setiap klausul kontrak baku pembiayaan yang mereka ajukan karena posisi nasabah adalah pihak yang lemah sehingga mau tidak mau nasabah harus menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul kontrak. Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa paksaan adalah segala hal yang

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah (Jakarta: Almahira, 2013), 2: 737, hadis nomor 1453, "Kitab At-Tuh}fah," "Bab ba"iul al-Khiyar."

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diridainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.¹³

Dari segi hukum Islam, perjanjian baku tersebut ketika dilihat dari rukunnya, yang berupa pihak-pihak yang berakad (*al'-aqidain*) obyek akad (*mahal 'aqd*) dan kesepakatan (*sigah al-'aqd*) telah sah karena rukun-rukun tersebut telah dipenuhi dalam perjanjian. Rukun tersebut telah dipenuhi dalam perjanjian baku pembiayaan pada perbankan syariah. Hal tersebut dapat diketahui dari segi perjanjiannya dimana terdapat dua pihak, yaitu nasabah dan bank, obyeknya dalam pembiayaan misalnya modal berupa modal uang dan kesepakatan kedua belah pihak yang di gambarkan dengan ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak.

Selain memperhatikan rukun dalam perjanjian, perjanjian pembiayaan dalam perbankan syariah juga harus memperhatikan Pasal Prinsip Syariah yang dimaksud kemudian dituangkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang perbankan syariah bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki keuangan dalam penetapan fatwa bidang syariah. Agar fatwa dapat digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat, fatwa tersebut harus terlebih dahulu diserap melalui Peraturan Bank Indonesia yang kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang. Sebagian besar isi Pasal sama dengan isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam akad atau perjanjian adalah wajib sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/Pbi/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia 9/19/Pbi/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, bahwa pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*Maslahah*), dan universalisme

¹³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed, revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 19.

(*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek haram.

Ciri perjanjian baku sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan sepihak yang posisinya lebih kuat
2. Masyarakat dalam hal ini debitur tidak ikut bersama-sama melakukan isi perjanjian
3. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian itu
4. Dipersiapkan lebih dahulu secara masal dan kolektif

Perjanjian baku yang demikian tidak mencerminkan adanya prinsip keseimbangan (*tawazun*). *Tawazun* adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Menurut penulis, dalam hal perjanjian pembiayaan dalam perbankan syariah harus dapat mempresentasikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menjadi seimbang apabila kedua belah pihak saling berkomunikasi menentukan isi perjanjian.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa perjanjian baku telah disepakati secara luas dalam praktik kehidupan ekonomi di Indonesia. Dalam kontrak baku sendiri memiliki beberapa masalah hukum antara lain mengenai adanya ketentuan mengikat, dan ketidakadilan yang diberikan kepada debitur. Untuk menjaga kemungkinan adanya kesewenang-wenangan oleh pihak yang posisinya lemah terhadap pihak lain yang posisinya lebih kuat adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 1339 BW yang menyatakan sebagai berikut: suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

2. Analisa Penetapan Bagi Hasil di Lembaga Perbankan Syariah

Secara umum sistem bagi hasil ini ada yang disebut dengan *mudarabah* yaitu perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudarib*) bertanggungjawab atas pengelola usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal,

maka jika mengalami kerugian *sahib al-mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. *Mudarabah* disebut juga *qirad* yang berarti “memutuskan”, dalam hal ini, pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk itulah dalam fikih pembagian hasil dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Kinerja perbankan syariah relatif baik ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi pada sejumlah indikator perbankan syariah.¹⁴

Sejak dulu masyarakat Indonesia sudah mengenal adanya perjanjian bagi hasil, yakni perjanjian bagi hasil yang ada dalam hukum adat. Tetapi perjanjian yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian (maro mertelu). Dalam perkembangannya perjanjian bagi hasil ini juga dikenal di dunia perbankan, dengan istilah *profit and los sharing*. Intinya bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan ketentuan uang pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan produktif. Kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio yang besarnya sudah di tentukan sejak semula, sedangkan apabila rugi bank akan juga menanggung risiko.

pembiayaan *mudarabah* merupakan perjanjian atas suatu perkongsian, dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati sejak awal. Apabila kontrak baku ini disandingkan dengan akad *mudarabah* yang notabnya akad yang memerlukan musyawarah, maka akan terjadi ketidakselarasan. Hal ini berdampak pada kehidupan nasabah, dimana nasabah akan merasa dirugikan atas klausula kontrak yang ditentukan secara sepihak tersebut.

Pembiayaan *mudarabah* ini mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk. Lebih menarik lagi adalah komposisi penyaluran dana kepada masyarakat didominasi pembiayaan

¹⁴Novi Fadhilah, “Analisis Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syari’ah Mandiri”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 15 (2015), hlm. 66-67.

perdagangan, tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia, tetapi juga terjadi pada perbankan syariah di Negara lainya di seluruh dunia.¹⁵

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil dalam ukuran prosentase atas kemungkinan hasil produktifitas yang nyata. Tetapi pada kenyataanya kebijakan perbankan menggunakan sejumlah nominal tertentu terhadap angka nisbah bagi hasil yang ditawarkan. Hal ini dirasa memberatkan pihak nasabah, karena usaha tersebut tentunya tidak selalu untung tetapi bisa saja usaha tersebut mengalami kerugian.

Pihak perbankan dalam melakukan pembakuan nisbah bagi hasil dengan tujuan untuk menghemat waktu dan menghindari dari kecurangan-kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh nasabah. Hal seperti ini dilakukan pihak perbankan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kemaslahatan umum sehingga pembakuan dalam angka nisbah bagi hasil ini merupakan alternatif yang diberikan bank syariah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Asy-syatibi dalam hal ini membagi konsep *masalahah* menjadi beberapa hal yang bersifat *daruri* (mesti) *haji* (diperlukan) dan *tahsini* (dipujikan). *Maqasid daruri* dikatakan mesti karena mutlak diperlukan dalam memelihara *masalih din* (agama dan akhirat), dalam pengertian jika *masalih* tersebut rusak, maka stabilitas *masalih* di duniapun rusak. Kerusakan *masalih* mengakibatkan terputusnya kehidupan di dunia, dan di akhirat yang mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat.

Dalam kasus ini kita kaitkan dengan *masalahah daruriyyah* yang terdiri dari lima bidang seperti agama, jiwa, keluarga, harta, dan akal. untuk menganalisis kasus ini kita temukan bahwa syariah juga memandang hukum tersebut sebagai musti atau hal yang wajib. Kewajiban-kewajiban bisa dibagi dari cara pandang perlindungan positif termasuk cara yang positif adalah dalam hal muamalat (transaksi).

¹⁵ Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3 (2011), hlm. 195-196.

3. Tinjauan Perubahan Sosial Hukum

Hukum Islam mempunyai dua unsur di dalamnya, pertama unsur *as|s|abat* (tetap) tidak mengalami perubahan dan unsur *tat|awwur* (dinamis) bisa berubah sesuai dengan masa, kondisi, dan tempat dimana hukum Islam itu diterapkan. Ketetapan hukum Islam ini bahwa Islam tidak menerima pembaharuan dan perubahan artinya sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jika hukum Islam mengalami perubahan maka akan terjadi kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.

Subhi Mahmasani berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum sebagai pertimbangan *masalah*. Fleksibilitas hukum Islam dalam praktik dan penekanan pada ijtihad cukup menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.¹⁶ Sesuatu hukum pada masa lampau didasarkan pada kemaslahatan masa itu, namun masa kini, dimana kemaslahatan berubah maka hukumnyapun berubah.

Perjanjian baku mempunyai karakteristik yang harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan tuntutan masyarakat. Perkembangan kebutuhan masyarakat kini menginginkan adanya efisiensi dan efektivitas kerja karena lahir dari kebutuhan akan kebutuhan efisiensi serta efektivitas kerja, maka bentuk perjanjian baku ini memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh perjanjian yang lain pada umumnya, antara lain perjanjian baku dibuat salah satu pihak saja dan tidak melalui suatu bentuk perundingan, isi perjanjian telah di standarisasi.

Pemahaman para ulama terhadap hukum Islam yang menerima perubahan karena perubahan zaman, keadaan, dan tempat, sebagai pertimbangan *masalah* menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial dan bersifat dinamis karena tanpa pembaharuan hukum Islam akan mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan di masa sekarang ini.

Dalam hal ini Plato mengemukakan bahwa kontrak baku merupakan perjanjian yang dulunya diterapkan dalam praktik penjualan makanan yang harganya di tentukan sepihak oleh penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut, seiring berkembangnya zaman, perjanjian baku mulai

¹⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet, ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 24.

dikenal dan sering digunakan, termasuk di Indonesia. Keadaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan sosial ekonomi. Perubahan hukum ini sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum Islam.

Setiap zaman menghendaki kemaslahatan sesuai dengan keadaan masa itu. Namun jika di hubungkan dengan zaman sekarang dimana kemaslahatan berubah maka hukumnyapun berubah. Tetapi tidak berlaku dalam lapangan ibadah. Penerapan kontrak baku pada masa sekarang lebih mengutamakan kemaslahatan lembaga perbankan yang artinya lebih pada kemaslahatan nasabah secara umum dibandingkan dengan kepentingan nasabah yang sifatnya pribadi, hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi maslahat umum lebih diutamakan daripada maslahat khusus.

Pendekatan maslahat dalam menentukan suatu hukum bukan bermakna menjadikan hawa nafsu atau kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber hukum. Suatu hukum berdasarkan konsep maslahat juga bukan semata-mata untuk tujuan duniawi sehingga mengesampingkan syara'. Ini karena setiap wujud syariat maka wujudlah maslahat, namun tidak semestinya setiap maslahat itu sejajar dengan syariat. Oleh sebab itu setiap perbuatan baik menurut akal manusia tidak dinilai sebagai maslahat jika bertengangan dengan syariat Islam. Sebaliknya setiap syariat Islam mempunyai maslahat. Konsep maslahat hanya sebagai metode saja dalam penentuan hukum dan bukan sebagai dalil.

Menurut penulis kebijakan pihak lembaga perbankan syariah dalam hal penerapan kontrak baku sah-sah saja dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bisa di nominalisasikan dengan syarat pembagian keuntungan setiap bulanya fluktuatif artinya tidak ajeg dinominal tersebut, tetapi sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah.

C. Penutup

Penerapan kontrak baku jika dilihat dari segi perjanjinya pada pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah pada dasarnya sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat berkontrak dalam hukum Islam. Meskipun tidak memenuhi beberapa asas berkontrak dalam hukum Islam yaitu asas kebebasan berkontrak, asas keadilan, asas kemaslahatan, dan

asas keseimbangan (*Tawazun*) tidak menyebabkan akad pembiayaan ini batal, dalam artian kontrak baku tetap sah untuk diterapkan, karena ada unsur rida.

Kemudian berkaitan dengan bagi hasil yang diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah bersifat final/baku dan tidak melakukan musyawarah yang dalam hal ini nasabah hanya akan menerima dan menolak pembagian hasil tersebut. Konsep pembakuan nisbah bagi hasil bertentangan dengan *mudarabah* itu sendiri yang notabnya memerlukan musyawarah dan hal tersebut tidak sesuai jika dihubungkan dengan konteks fikih klasik. Ketidaksesuaian ini dapat dilihat dari tidak adanya musyawarah dalam menentukan isi kontrak, proses penyusunan maupun dari segi kontraknya, tetapi karena perkembangan kontrak baku pada saat ini di butuhkan dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan yang berkaitan dengan *masalah* lembaga keuangan syariah yang menyangkut hak banyak orang maka penerapan kontrak baku pada penetapan nisbah bagi hasil akad *mudarabah* bisa di terapkan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan pembakuan terhadap angka nominal bagi hasil bisa di terapkan tetapi pembagian keuntungan harus fluktuatif disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh nasabah.

Daftar Pustaka

- Basyir, A. A., *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu, *Ensiklopedia Hadist 8 Sunan Ibnu Majah, Kitab At-Tuhfah*, Jakarta: Almahira, 2013.
- Fadhilah, N., "Analisis Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri", *Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15, 2015.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudarabah (Qirad)*.
- Hadi, C., "Problematisasi Pembiayaan Mudarabah di Perbankan Syariah Indonesia", *Al-Iqtishad*, 3, 2011.
- Mas'ud, M. K., *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (1 ed.). Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Miru, A. *Hukum Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah (Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern)* (Ke-1 ed.). Yogyakarta: BPFE, 2005.
- Muhammad, A. K., *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Muhammad, I., *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid*. Jordan: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 2007.
- Pasaribu, K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (revisi ed.). Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Santoso, L., *Hukum Perikatan; Teori dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sjahdeini, S. R., *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Usman, R., *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.